

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Interaksi antar negara dapat berupa kerja sama atau konflik. Berapa banyak pihak yang terlibat dalam hubungan internasional menentukan jenis interaksi yang terjadi. Hubungan bilateral adalah jenis interaksi antara dua negara yang saling berinteraksi atau memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hak dan kewajiban negara serta cara negara berinteraksi satu sama lain diatur dan dilindungi melalui hukum internasional. Tetapi banyak negara melanggar hukum internasional. Dengan banyaknya perselisihan dan konflik yang terjadi antara negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka saat ini, kita dapat melihat sistem internasional yang tidak berfungsi.¹

Hubungan internasional sering membahas masalah keamanan. Keamanan dilihat sebagai masalah perang dan perdamaian dari sudut pandang keamanan konvensional. Namun, dengan munculnya inisiatif keamanan non-tradisional setelah Perang Dingin, lanskap keamanan berubah. Dari sudut pandang keamanan non-tradisional, definisi keamanan berpusat pada keamanan manusia daripada perang dan perdamaian. Perbatasan negara merupakan masalah keamanan negara. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, bahkan sikap antara negara-negara yang terlibat. Karena perbedaan pandangan sejarah, masing-masing negara melihat suatu wilayah dengan cara yang berbeda. Karena Indonesia adalah negara terisolasi dengan wilayah yang luas, masalah regional sering muncul, salah satunya adalah konflik di darat dan laut.

Karena Indonesia adalah negara maritim, sumber daya lautnya sangat kaya. Sebanyak 50% spesies ikan dan 75% spesies terumbu karang di dunia ada di perairan Indonesia.² Ini disebabkan oleh fakta bahwa air membentuk dua pertiga dari wilayah Indonesia. Menurut Deklarasi Djuanda, yang dibuat pada tahun 1957,

¹ Pratiwi, Yashinta (2019) *Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan China Pada Tahun 2016-2019*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

² Balkoeni, Efri Yoni. 2014. *Patriot Negara Kepulauan*. Jakarta: Pandu Aksara.

Indonesia mengikuti prinsip negara kepulauan (negara kepulauan), yang berarti bahwa wilayah laut dan perairan di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia merupakan bagian dari wilayah berdaulat Indonesia dan bukan kawasan bebas. Indonesia memiliki batas laut yang lebih luas setelah Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Setelah Deklarasi, batas laut Indonesia sebelumnya hanya 3 mil, tetapi sekarang 12 mil. Area Republik Indonesia meningkat dari 3.166.163 km² menjadi 5.193.250 km². Luas air Indonesia menawarkan peluang dan tantangan bagi pemerintah.³

Satu sisi, Indonesia memperoleh sumber daya alam laut yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam ini dapat memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menghasilkan keuntungan besar. Perairan dan wilayah laut yang belum tereksplorasi secara menyeluruh dapat menawarkan banyak peluang bagi para nelayan di sekitarnya. Sumber daya laut seperti ikan dapat bermanfaat bagi Indonesia.⁴ Sebaliknya, penambahan area perairan di Indonesia membuat hal ini menjadi masalah. Indonesia harus mengelola perairannya dengan baik untuk memaksimalkan potensi sumber daya alamnya. Meningkatnya jumlah kapal asing yang masuk ke perairan atau kepulauan Natuna mengeksploitasi sumber daya alam merupakan hambatan bagi upaya untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia. Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau adalah Natuna. Ini adalah pulau di Laut Karimatan yang paling utara. Berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Riau di barat, Malaysia Timur dan Kalimantan di timur, Sumatera dan Jambi di selatan, dan Vietnam dan Kamboja di utara. Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan adalah tempat yang populer untuk berlayar ke Natuna. Sebelum menjadi negara mandiri, Kabupaten Natuna adalah bagian dari Kepulauan Riau, sehingga sejarahnya terkait dengan sejarah Kepulauan Riau.⁵

Karena berada di perbatasan, Natuna memiliki banyak sumber daya alam. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional menetapkan bahwa wilayah ini berfungsi sebagai pusat tindakan strategis untuk seluruh negeri.

³ Aswab Nanda Pratama, B. G. (2018). *13 Desember 1957, Deklarasi Juanda Jadi Titik Balik Kelautan Indonesia*. Jakarta: Kompas.com.

⁴ Isnurhadi, M. Rizqi. (2017). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 10. Surabaya: Universitas Airlangga

⁵ Natunakab.go.id <https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>

Dianggap memiliki nilai strategis yang signifikan bagi negara, wilayah ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan regional. Selain itu, memengaruhi stabilitas geopolitik dan keamanan nasional dan regional. Melahapnya sumber daya alam di Natuna berdampak pada kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan wilayah sekitarnya. Sumber daya alam dan aktivitas lokal sangat memengaruhi kegiatan lokal dan nasional. Kepulauan Natuna memiliki banyak potensi, salah satunya adalah cadangan gas alam terbesar di dunia dan Asia-Pasifik. Potensi alam yang luar biasa ini menarik perhatian negara lain yang berusaha memperoleh wilayah Natuna.⁶ Kabupaten Natuna memiliki posisi geografis yang sangat strategis di silang jalur pelayaran internasional dan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Oleh karena itu, Kabupaten Natuna harus memanfaatkan semua potensinya.

Pemerintah dapat menarik investor untuk menanamkan modal jika sumber daya alam seperti gas bumi dan minyak tersedia. Hasil investasi diharapkan akan mendukung pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Natuna dianggap sebagai salah satu wilayah terbesar di Indonesia yang menghasilkan minyak dan gas. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Natuna sebesar 308,30 juta barel dan cadangan gas bumi sebesar 54,78 triliun kaki kubik adalah yang terbesar di Indonesia. Selain migas, sumber daya perikanan laut Natuna sebesar 1 juta ton per tahun, yang dimanfaatkan sekitar 36%, merupakan sumber pendapatan utamanya. Perairan Natuna sangat penting bagi Indonesia dan negara-negara sekitarnya karena merupakan jalur penting yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudra Hindia. Keamanan lalu lintas pelayaran di wilayah ini sangat penting karena nilai ekonominya.

Area ini saat ini berbatasan langsung dengan Malaysia Timur di timur, Kamboja dan Vietnam di utara, dan Singapura dan Malaysia di barat. Area ini juga dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat pelayaran internasional yang menghubungkan Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dengan banyak negara lain. Oleh karena itu, negara harus "hadir" untuk menjaga keamanan dan

⁶ Anastasia Wiwik Swastiwi. Toponimi Daerah Natuna. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2010

pertahanan. Deklarasi Djuanda tahun 1957 juga menetapkan pulau-pulau di Gugusan Natuna sebagai wilayah terluar Republik Indonesia.⁷ Selain itu, wilayah perairan Natuna memiliki peran geopolitik penting karena menjadi tempat China berinteraksi dengan negara-negara tetangganya, terutama yang tergabung dalam ASEAN. sejarah, keamanan, sumber daya alam, dan keamanan energi Lautan ini memiliki banyak jenis ikan dan sumber daya alam yang kaya, yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, politik, dan pertahanan China.⁸

Laut Cina Selatan memiliki luas permukaan air sebesar 3,5 juta meter persegi dan mencakup banyak daratan dan perairan, seperti Selat Macclesfield dan Scarborough Reef, serta dua pulau besar, Spratly dan Paracel. Area ini terletak antara Selat Malaka dan Selat Taiwan. Karena luasnya wilayah dan sejarah pergantian penguasa tradisional, banyak negara saat ini mengklaim sebagian atau seluruh wilayah tersebut. China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah salah satu dari negara-negara ini. China mengklaim hampir sembilan puluh persen Laut Cina Selatan. Sejarah konflik di Laut Cina Selatan dapat ditemukan. Mereka pertama kali muncul pada 1970-an, dan mereka kembali pada 1980-an, 1990-an, dan 2010-an. Karena eksploitasi sumber daya mineral, kedua gugusan pulau yang tidak berpenghuni ini menjadi titik panas.⁹ Negara-negara di wilayah konflik Laut China Selatan menggunakan sejarah dan geopolitik untuk memperoleh kendali atas perairan dan pulau-pulau yang tersebar.¹⁰ Misalnya, China membuat peta baru pada tahun 1947 yang menunjukkan bahwa ada "sembilan garis putus-putus" di Laut China Selatan. Klaim ini didasarkan pada aturan lama. Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia saat ini mengklaim sebagian Laut China Selatan sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS, 1982).

Pada awalnya, Indonesia tidak mengklaim wilayah ini dan tidak terlibat dalam sengketa antara Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam dengan

⁷ https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arti-penting-natuna-sebagai-jalur-lalu-lintas-perekonomian-di-laut-natuna-utara/#_ftn3

⁸ Endah Rantau Itasari, D. G. (2020, February 5). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut, 147

⁹ ADMINISTRATOR. (2020, January 15). Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara. *Portal Informasi Indonesia*, p. 1.

¹⁰ Mastro, O. S. (2021, February 21). How China is Bending the Rules in the South China Sea. Stanford University.

China. Namun, setelah China mengklaim kedaulatan atas seluruh Laut China Selatan, termasuk ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia mulai terlibat dalam konflik ini sejak tahun 2010. Masalah ini semakin kompleks karena aktivitas laut yang meningkat dan posisi geografis strategis pulau-pulau tersebut. Pada tahun 2009, China secara sepihak memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta yang disebut Nine Dash Line, yang terdiri dari sembilan garis terpisah. Namun, alasan politik khusus pada saat itu tidak mendukung klaim ini.¹¹

Sejak tahun 2016, sengketa Kepulauan Natuna terus berlanjut. Perselisihan ini disebabkan oleh kedatangan Kapal Coast Guard China di perairan Natuna dari 19 hingga 24 Desember 2019. Tidak mungkin kapal ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selain itu, perubahan nama Laut China Selatan oleh China menjadi Laut Utara menyebabkan konflik dan ketegangan di daerah tersebut. China mengklaim Laut Natuna tetap menjadi wilayah mereka. Namun, Perjanjian Laut Internasional PBB UNCLOS 1982 menetapkan bahwa Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)¹².

Klaim China terutama berkaitan dengan garis demarkasi. Karena China tidak memberikan penjelasan, tidak ada yang tahu apa arti sebenarnya dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi karena garis tersebut tidak kontinu dan tidak ada peta yang bias yang menunjukkan bagaimana garis tersebut dibuat saat menyambung. Beberapa ahli berpendapat bahwa Nine Dash Line ini tidak dapat dianggap sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang menetapkan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.¹³

Garis ini tidak stabil karena dapat dengan mudah mengurangi jumlah garisnya dari sebelas menjadi sembilan tanpa alasan yang jelas. Ia juga tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis khusus dan tidak

¹¹ KHARE, P. (2024). Understanding The South China Sea Dispute Through Unclos Iii, Nine-Dash Line And Philippines V. China.

¹² Prof. Melda Kamil Ariadno, S. L. (2016, April 04). Menjawab Provokasi China di Laut Natuna. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹³ Graham, E. (2016, Agustus 18). The Hague Tribunal's South China Sea Ruling: Empty Provocation or Slow-Burning Influence?

menjelaskan bentuknya ketika semua garis tersebut dihubungkan. Garis batas ZEE China-Indonesia di perairan Natuna belum diperdebatkan sejauh ini. Ini karena belum ada kesepakatan antara China dan negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan. Namun, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah China untuk mencegah sengketa di Laut China Selatan meluas ke Kepulauan Natuna, yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Akibatnya, kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi. Tujuan dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) adalah untuk meningkatkan kepercayaan, kerja sama, dan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan.

Menurut Mangku (2019:169), dalam hukum internasional, adanya wilayah tertentu adalah syarat mutlak untuk pembentukan suatu negara. Ini karena, menurut Konvensi Montevideo 1993 tentang hak dan kewajiban negara, ciri-ciri tertentu dari pembentukan suatu negara adalah wilayah. Oleh karena itu, negara tidak dapat memiliki wilayah tanpa wilayah karena hukum internasional tidak menetapkan syarat berapa luas wilayah yang ideal.¹⁴ Kekuasaan tinggi suatu negara terbatas pada batas wilayahnya; dengan kata lain, kekuasaannya hanya terbatas pada wilayahnya sendiri. Suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional tanpa wilayahnya. Ini karena, pada dasarnya, keberadaan sebuah negara adalah subjek hukum internasional. Oleh karena itu, jelas harus ada kepastian tentang wilayah suatu negara dan batasnya dengan negara lain.

Sebenarnya, wilayah di mana suatu negara berada sering menjadi dasar konflik wilayah antara negara lain. Banyak kali, wilayah yang diinginkan untuk dimiliki terdiri dari wilayah daratan, lautan, atau bahkan wilayah yang terlibat dalam konflik pulau. Suatu negara sering melawan negara lain dalam sengketa wilayah. Dua alasan dapat menyebabkan sengketa ini: bagian negara memiliki seluruh wilayah tersebut atau negara tersebut ingin memiliki seluruh wilayah

¹⁴ Setiawati, N., Mangku, D., & Yuliantini, N. P. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 168-179.

tersebut.¹⁵ Pada dasarnya, karena letak geografisnya, negara-negara tersebut berada di dekat atau berdekatan satu sama lain. Negara-negara tersebut tercatat saling menjatuhkan satu sama lain karena konflik yang berkepanjangan.

Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna, yang sering diklaim oleh China. China sering melanggar ZEE Indonesia dengan memasuki perairan Laut Natuna tanpa izin, melanggar Undang-Undang ZEE No. 5 Tahun 1983, terutama pasal 7 yang menyatakan bahwa kegiatan di wilayah laut Indonesia memerlukan persetujuan pemerintah. China mengklaim bahwa Kepulauan Natuna bukan bagian dari ZEE Indonesia, dan dunia internasional tidak mengakuinya. China memiliki sembilan garis putus yang mereka buat sendiri tanpa mengacu pada konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang juga tidak mengakui gagasan "tanah laut konvensional" yang diusulkan oleh negara itu. Sampai saat ini, Indonesia dan China terus berselisih. Konflik ini bahkan berdampak pada pertahanan negara. Berbicara tentang masalah Kepulauan Natuna, Indonesia bahkan memiliki kemampuan yang signifikan untuk menyelesaikan konflik teritorial antara anggota ASEAN. Penulis ingin melihat dan mempelajari proses penyelesaian konflik Kepulauan Natuna dan dampaknya terhadap keamanan regional dari sudut pandang hukum internasional. Oleh karena itu, "Penyelesaian Klaim Laut Natuna dan Implikasi terhadap Keamanan Regional: Perspektif Hukum Internasional" adalah judul tugas sekolah yang harus dibuat oleh penulis.

1.2 Pokok Masalah

Karena klaim China terhadap Laut Natuna, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, telah menimbulkan ketegangan di seluruh wilayah dan mengancam kedaulatan maritim Indonesia. Beberapa negara di ZEE, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia, juga memiliki konflik maritim yang telah menjadi masalah besar di Asia Tenggara. Dinamika kerja sama dan konflik di Laut Natuna dapat berubah setelah klaim diselesaikan.

Hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), harus dipertimbangkan saat menangani

¹⁵ Setiawati, N., Mangku, D., & Yuliantini, N. P. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 168-179.

tuntutan di Laut Natuna. UNCLOS 1982 menetapkan aturan jelas untuk penyelesaian perselisihan maritim antara negara. Jika klaim Laut Natuna diselesaikan, itu dapat berdampak pada stabilitas politik di Asia Tenggara, keamanan maritim, dan hubungan regional. Penulis mengajukan pertanyaan tentang "Bagaimana implikasi dari penyelesaian klaim Laut Natuna terhadap keamanan regional dari perspektif hukum internasional"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menyelesaikan perselisihan Laut Natuna antara Indonesia dan China serta menentukan dampak sengketa tersebut terhadap keamanan regional dari sudut pandang hukum internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi tentang cara penyelesaian perselisihan Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional dan meningkatkan pembicaraan tentang dampak sengketa tersebut terhadap keamanan regional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi kedua peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini adalah penjelasannya:

- Kajian ini diharapkan dapat menjadi dokumen pelengkap bagi pengembangan kajian hubungan internasional khususnya bagi peminat hukum maritim internasional, yang menekankan pada hubungan kedua fenomena tersebut yang simbolnya adalah konflik dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok mengenai batas maritim Laut Timur. Kawasan Natuna Utara.
- Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, kami berharap penelitian ini dapat melatih Anda berpikir sistematis untuk mengamati dan memahami permasalahan yang diteliti.
- Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pemahaman di bidang hukum internasional, konflik teritorial, dan keamanan regional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjaga agar pembahasan karya ilmiah ini tetap terfokus pada pokok masalah dan tidak melebar ke isu lain, penulis mengikuti prosedur penulisan berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini. Bab ini juga memberikan gambaran umum tentang teori yang akan dibahas dalam konteks yang jelas dan mendalam.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penelitian sebelumnya dibahas, serta teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian tentang penyelesaian Sengketa Laut Natuna oleh China dan dampaknya terhadap keamanan regional dari sudut pandang hukum internasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan kredibilitas atau keabsahan data, dan analisis data dibahas di sini.

BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN REGIONAL

Bab ini mengkaji perspektif hukum internasional mengenai keamanan regional, beserta prinsip dan aturan untuk mencegah konflik, mengatasi ancaman bersama, dan mendorong kerja sama antar negara. Hukum internasional berupaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan dan perdamaian serta mengatur kerja sama antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara dan memelihara hubungan internasional.

BAB V : IMPLIKASI PENYELESAIAN KLAIM LAUT NATUNA

Bab ini membahas dampak penyelesaian sengketa maritim di Laut Natuna, termasuk tumpang tindih klaim antara Indonesia dan negara tetangga, khususnya

terkait klaim Tiongkok atas 'sembilan garis putus-putus'. menentukan batas-batas hukum dan hak maritim, serta implikasi politik, ekonomi dan keamanan bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan. Penyelesaian klaim-klaim tersebut juga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam dan stabilitas di Asia Tenggara..

BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan semua pembahasan yang telah dibahas.

